



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1526/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW (hongkong), tempat tinggal di, Kabupaten Malang d/a flat A/10 F LINCOLN HEIGHTS BELAIR GARDEN SHA TIN NT-HONGKONG, sebagai "Pengugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2012 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 16 Maret 2012 memberi kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, S.H.M.Hum., dan ILHAMUL HUDA ALFARISI, S.H.M.Hum., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor di jalan Raya Ngebruk 5.b Sumberpuncung Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pengugat.",

Lawan

TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1526/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tgl 07 Juli 2004, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kec. Wonosari, kab. Malang, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 220/05/VII/2004 tertanggal 07 Juli 2004;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Jl. Raya Kebobang RT 03/RW 03 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat adalah seorang janda yang mempunyai 2 orang anak yang bernama Dani Eka Sukma 22 Tahun dan Melati Eka Sukma 19 Tahun, serta tergugat adalah duda cerai, dimana selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dan belum dikarunia anak.
4. Bahwa pada tahun sekitar pertengahan bulan mei tahun 2006, antara tergugat dipergoki oleh masyarakat desa kebobang sedang bersama perempuan lain bernama ERNI, kemudian dibawa ke Kantor Desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian penggugat membayar denda pada atas perbuatan tergugat kepada desa, mulai saat itu pengugat mulai kurang percaya pada tergugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada agustus tahun 2006, karena adanya himpitan dan kebutuhan ekonomi antara penggugat kembali berkerja di Hongkong, dimana penggugat sebelumnya pernah bekerja di hongkong sebelum menikah dengan tergugat;
6. Bahwa pada saat penggugat bekerja di Hongkong, sekitar tahun 2008, penggugat seringkali mengirimkan uang baik kepada tergugat maupun keluarga penggugat, namun kiriman uang untuk keluarga penggugat yang akan digunakan untuk SPP sekolah anak penggugat (Melati dwi suksama) tidak diberikan oleh tergugat dan digunakan pribadi oleh tergugat yang tidak jelas peruntukannya;
7. Bahwa pada tahun 2011, penggugat dikabari oleh anak penggugat bahwa tergugat telah berselingkuh lagi dengan wanita lain dan wanita tersebut pernah dibawa kerumah penggugat, namun penggugat berusaha untuk mempertahankan dan memastikan kebenarannya ketika pulang ke indonesia nantinya;
8. Bahwa pada tanggal bulan juni 2012, penggugat izin cuti untuk melangsungkan pernikahan anak dari penggugat, penggugat mendatangi rumah kediaman orang tua / saudara tergugat Jl. Raya Sesek RT 08 / RT 02 Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang dan kemudian kerumah Penggugat, kemudian penggugat diajak untuk berhubungan suami istri oleh tergugat, selang berapa hari kemudian penggugat terkena penyakit kelamin, penggugat menanyakan kepada tergugat tentang laporan selingkuh yang diadukan anak penggugat, kemudian tergugat marah-marah dan tergugat mengakui bahwa sering berhubungan dengan wanita lain, kemudian bertengkar dikarenakan tergugat telah menghinati penggugat dan telah menularkan penyakitnya, kemudian karena dulu tergugat pernah berjanji untuk tidak mengulangi lagi kemudian penggugat menyuruh tergugat untuk pergi dari rumah penggugat, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dirawat keluarga dan dokter akhirnya penggugat sembuh, dan kembali bekerja ke hongkong kembali, dengan adanya diatas bahwa jelas tergugat telah melanggar Sighat Taklik, yaitu menyakiti jasmani dan psikis dari Penggugat, karena tergugat telah menghinai dan menularkan penyakit kepada penggugat, dan penggugat tidak ridlo, sehingga mengajukan hal tersebut kepada pengadilan Agama kab. Malang;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
10. Bahwa berdasarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian..
 3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadi-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Nomor : 220/05/VII/2004 Tanggal 07 Juli 2004; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat karena tergugat ditangkap basah selingkuh dengan perempuan lain

bernama ERNI sehingga Tergugat di denda 5 truk batu koral oleh aparat Desa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 8 bulan dan sekarang Penggugat berada di Hongkong sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama ERNI, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 8 bulan dan sekarang Penggugat berada di Hongkong sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.369000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, ALIFAH RATNAWATI, S.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	325.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	369.000,-